

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era modern ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan aktivitas bisnis yang semakin kompleks akan menimbulkan persaingan yang kompetitif dalam dunia usaha. Persaingan tersebut memberikan efek untuk para pelaku pemilik bisnis bagi mereka agar selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, atau untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja bisnis. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar tetap berjalan dan berkembang. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil yang terukur dan menggambarkan keadaan perusahaan dari berbagai ukuran disepakati yang dapat dilihat dari penilaian kinerja keuangannya.

Adanya beberapa permasalahan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan hingga berhenti beroperasi karena praktik tata kelola perusahaan yang buruk (*Bad Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu dari elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, yang mencakup rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, karena pada dasarnya prinsip GCG bertujuan memberikan kemajuan pada kinerja keuangan suatu perusahaan.

Kasus skandal mengenai GCG diantaranya Toshiba pada 2015 yang memanipulasi laporan keuangan dengan meningkatkan keuntungan sebesar US\$ 1,2 miliar selama beberapa tahun. Karena skandal ini CEO, eksekutif dan ketua komite audit mereka mundur dari jabatannya masing-masing. Selanjutnya ada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang harus merevisi laporan keuangan 2015-2017 karena *overstatement*. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar, pendapatan dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Hal ini menimbulkan kecurigaan sehingga OJK melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Bukopin Tbk (Sahono, 2015). PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) mendapat sanksi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2018, karena melanggar keterbukaan informasi. SNP Finance mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu membayar MTN (*Medium Term Notes*) yang diterbitkannya. Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri menemukan adanya dugaan pembobolan dana di 14 bank sekitar Rp 14 Triliun yang dilakukan oleh SNP Finance. Terakhir ada PT Asuransi Jiwasraya (AJS) mengalami gagal bayar klaim nasabah "*JS Saving Plan*". Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) memulai audit investigasi Jiwasraya, hasil penyidikan BPK sejak tahun 2008-2018 menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun akibat kegagalan membayar polis, dan klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun (Sayekti, 2020).

Perusahaan sektor *consumer goods* merupakan perusahaan yang bergerak dari berbagai macam industri yaitu makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, rokok, dan keperluan rumah tangga. Berdasarkan data statistik pasar modal 2021 yang dipublikasikan oleh OJK, sektor ini memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar kedua setelah sektor keuangan sebesar 12,68%.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Sektoral Kuartal IV 2021

Sektoral	Rata - Rata Tahun 2021			Kapitalisasi Pasar	
	Volume (juta)	Nilai (Rp Miliar)	Freq (Ribu)	Nilai (Rp)	%
Total	21,492.06	12,914.79	1,293.15	8,197,422,378,544,370	100.00
<i>IDX Sector Energy</i>	2,541.64	1,186.14	120.13	556,409,328,384,752	6.79
<i>IDX Sector Basic Materials</i>	2,986.45	1,576.12	164.69	908,328,363,289,627	11.08
<i>IDX Sector Industrials</i>	1,465.43	734.97	76.97	385,107,560,198,983	4.70
<i>IDX Sector Consumer Non-Cyclicals</i>	1,569.90	944.49	114.96	1,039,116,004,903,590	12.68
<i>IDX Sector Consumer Cyclicals</i>	2,248.86	1,101.20	148.11	376,993,732,502,942	4.60
<i>IDX Sector Healthcare</i>	967.17	649.40	47.52	255,271,168,248,990	3.11
<i>IDX Sector Financials</i>	3,584.56	4,209.03	301.79	3,158,165,201,408,620	38.53
<i>IDX Sector Properties &amp; Real Estate</i>	2,305.39	414.31	90.88	243,348,051,301,715	2.97
<i>IDX Sector Technology</i>	607.27	582.21	63.21	376,836,282,357,225	4.60
<i>IDX Sector Infrastructures</i>	2,629.08	1,379.93	126.62	853,713,969,499,679	10.41
<i>IDX Sector Transportation &amp; Logistic</i>	586.29	136.99	38.28	44,132,716,448,244	0.54

(Sumber: OJK, 2021)

Namun pertumbuhan industri *consumer goods* di Indonesia pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibanding beberapa tahun terakhir. Perlambatan terjadi pada sektor *Fast Moving Consumer Good* (FMCG), faktor tersebut disebabkan diantaranya persaingan antar perusahaan yang semakin ketat antara berbagai merek lokal maupun impor, perlambatan daya beli masyarakat, serta pergeseran pilihan konsumen dari produk FMCG ke non-FMCG. Hal tersebut tercermin dari kinerja beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menurun 19,7%, PT CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menurun 3,57% dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga mengalami penurunan 20,23% (Muamar, 2018).

Penerapan GCG menjadi suatu perhatian yang sangat penting bagi perusahaan di Indonesia karena adanya tuntutan publik terhadap lingkungan perusahaan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Masalah tersebut makin menjadi perhatian setelah beberapa negara Asia termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997-1998 disebabkan oleh buruknya tata kelola perusahaan (*bad governance*) yang mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan. Fenomena krisis tersebut menghantarkan suatu negara menuju krisis finansial, hal ini tentu tidak ingin terulang mengingat saat ini hampir semua terdampak oleh pandemi COVID-19. Penerapan GCG di Indonesia diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.2/2002 dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 (Devy, 2021).

Selain GCG, hal yang diyakini mempengaruhi kinerja perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan semakin menyadari pentingnya penerapan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Namun masih sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan ataupun masih menggabungkannya dalam laporan tahunan (*annual report*) sebagai media publikasi untuk mengungkapkan kegiatan tanggung jawab social. Padahal CSR di Indonesia telah diwajibkan bagi perusahaan yang telah melibatkan pihak eksternal dalam pemenuhan pendanaannya dan yang berdampak sosial operasinya. Kewajiban pengungkapan CSR telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. No. 40 tahun 2007.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak dapat lepas dari peran sektor *consumer goods*. Hal itu menyebabkan perusahaan *consumer goods* harus *concern* terhadap permasalahan lingkungan karena menyediakan barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sehari-hari. Oleh karenanya, perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dimana tanggung jawab produk kepada masyarakat menjadi hal yang penting dan limbah pabrik merupakan permasalahan lingkungan utama perusahaan.

Jika perusahaan terlibat di dalam isu-isu pengerusakan lingkungan hidup tanpa upaya dari perusahaan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan berdampak pada penolakan terhadap produk perusahaan tersebut seperti yang dialami oleh PT. Sinar Mas yang mengalami boikot atas hasil produksi mereka oleh Nestle, Unilever, dan Kraft karena adanya dugaan pengerusakan hutan tropis yang mengakibatkan peningkatan pemanasan global (Estiasih dkk, 2015). Kasus pemboikotan juga terjadi pada PT. Lapindo pada tahun 2016-2018 dimana masyarakat Sidoarjo dan Jombang menolak adanya pengeboran sumur gas baru di wilayah mereka, sebagai respon musibah semburan lumpur panas yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 lalu (Gupta, 2018). PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate di Jambula pada 2021, puluhan masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor sebagai bentuk kekecewaan warga khususnya nelayan terhadap kebijakan CSR PT. Pertamina Ternate yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang disuarakan masyarakat

Jambula (antaranews.com, 2021). Kemudian aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap PT. Alpen Food Industry (AFI) pada tahun 2017-2020 dipicu karena adanya pemberitaan AICE menjadi sponsor resmi Asian Games 2018 yang dianggap tidak pantas oleh buruh karena isu kesejahteraan pekerja yang terasa sangat kontras, karena adanya isu pelanggaran hak-hak pekerja, seperti sistem kontrak, pengupahan yang tidak layak, PHK sepihak, dan eksploitasi pekerja wanita hamil yang mengalami keguguran (Nadila, 2021).

CSR memiliki peranan penting dalam membangun reputasi yang baik bagi perusahaan karena menjadikan investor dan calon investor mengetahui investasi sosial apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga risiko perusahaan dalam menghadapi masalah sosial akan menurun. Penerapan CSR dengan GCG memiliki kaitan yang erat untuk memengaruhi kinerja perusahaan, karena para investor akan lebih tertarik menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang melaksanakan CSR. Adanya penerapan GCG dan CSR apabila dapat dikembangkan dengan baik akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan yang akan berimbas besar terhadap laba perusahaan yang berdampak pada kepercayaan investor, serta akan menciptakan kaitan emosional antara perusahaan dengan masyarakat yang akan berdampak pada *brand awareness* yang akan menciptakan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri (Tumewu dan Alexander, 2013).

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengaruh GCG dan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan menunjukkan adanya keragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Adnyani (2020), menunjukkan hasil bahwa

GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan CSR berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2021), menunjukkan hasil bahwa GCG dan CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Penelitian sebelumnya yang menghubungkan komisaris independen dan komite audit dengan kinerja perusahaan adalah Chasanah (2020), menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dari penelitian yang menghubungkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan adalah Aziz (2021), menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Masih banyaknya perbedaan hasil yang beragam dengan variabel yang sama pada penelitian-penelitian sebelumnya dan belum adanya penelitian sesuai dengan topik yang menggunakan sampel pada perusahaan sektor *consumer goods* juga mendasari penelitian ini untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
4. Apakah kepemilikan instusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
5. Apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan instusional terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak dan manfaatnya tersebut, antara lain adalah:

### 1. Bagi Manajemen

Diharapkan penerapan GCG dan CSR sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan strategi perusahaan di masa yang akan datang.

### 2. Bagi Investor

Dapat memberi gambaran dan menjadi salah satu sumber informasi investor mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan.

### 3. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan bahan literatur penelitian pasar modal sebagai referensi penelitian terkait dengan pengaruh GCG dan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa depan.

### 4. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan masukan kepada pemerintah khususnya pengelola Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bahan pertimbangan untuk membuat peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait aktivitas pertanggungjawaban sosial dan tata kelola perusahaan emiten.